



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Tjp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SYAFNI Pgl. PINI Bin SYAHRIL;**
Tempat lahir : Koto Tengah;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/12 Maret 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jor. Koto Tengah Kenag. Lubuak Batingkok Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Oktober 2023, selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Titra Noverika Kumala, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Tan Malaka Km 19, Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Tjp tertanggal 25 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 9 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 9 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAFNI Pgl. PINI Bin SYAHRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 81 ayat (1) UU.RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU no 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAFNI Pgl. PINI Bin SYAHRIL dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dan denda **Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah tanpa merk;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merk BOMB BOOGIE;
- 1 (satu) helai baju warna hitam putih kombinasi merah tanpa merk;
- 1 (satu) helai celana tidur panjang warna putih tanpa merk;
- 1 (satu) helai rok motif bunga warna biru tanpa merk;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih tanpa merk;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah tanpa merk;

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang pada pokoknya tidak sepakat dengan tuntutan penuntut umum mengenai lamanya masa hukuman pidana dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa SYAFNI Pgl. PINI Bin SYAHRIL pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di sebuah kamar diJorong Koto Tengah Kenagarian Lubuak Batingkok Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira awal bulan Agustus tahun 2022 pukul 09.00 WIB disaat anak korban sedang berada dirumah, lalu Terdakwa datang dan bertanya kepada anak korban, apakah anak korban mempunyai uang, lalu anak korban menjawab tidak mempunyai uang, lalu Terdakwa langsung menarik paksa tangan anak korban untuk masuk ke dalam kamar, sesampainya didalam kamar Terdakwa langsung membuka celana anak korban pada saat itu juga anak korban berusaha menahan celana anak korban tapi anak korban tidak cukup tenaga untuk menahan celana anak korban hingga akhirnya terlepas pada bagian kaki kiri dan pada bagian kaki kanan masing terpasang dan kemudian Terdakwa juga membuka celananya sampai kebagian paha Terdakwa, dan kemudian Terdakwa merebahkan anak korban diatas kasur kamar anak korban dengan posisi anak korban tidur teletang diatas kasur dengan kaki anak korban dikangkangkan dan Terdakwa berada diatas anak

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



korban dengan posisi menindih anak korban, kemudian Terdakwa memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban menggoyangkan selama lebih kurang 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa memasang celananya sendiri dan anak korban juga memasang celana anak korban, dan setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan berkata kepada anak korban “ko piti lanjo, jan dikecekan ka sia-sia ndak (ini saya beri uang, jangan katakan apa yang terjadi ini kepada siapa-siapa ya)” kemudian Pgl. PINI keluar dari rumah korban dan meninggalkan korban;

- Bahwa sekira pertengahan bulan Agustus tahun 2022 pukul 21.00 WIB disaat anak korban telah selesai belajar di rumah teman anak korban lalu anak korban pulang dengan berjalan kaki dan pada saat itu Terdakwa melihat anak korban lalu Terdakwa langsung menarik paksa tangan anak korban untuk masuk ke dalam kamar, sesampainya didalam kamar Terdakwa langsung membuka celana anak korban pada saat itu juga anak korban berusaha menahan celana anak korban tapi anak korban tidak cukup tenaga untuk menahan celana anak korban hingga akhirnya terlepas pada bagian kaki kiri dan pada bagian kaki kanan masing terpasang dan kemudian Terdakwa juga membuka celananya sampai ke bagian paha Terdakwa, dan kemudian Terdakwa merebahkan anak korban diatas tanah yang beralaskan karung, dengan posisi anak korban tidur teletang diatas tanah yang beralaskan karung dengan kaki anak korban dikangkangkan dan Terdakwa berada diatas korban dengan posisi menindih korban, kemudian Terdakwa memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban menggoyangkan selama lebih kurang 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa memasang celananya sendiri dan anak korban juga memasang celana anak korban, dan setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 20.000 (dua ribu rupiah) dan berkata kepada anak korban “ko piti lanjo, jan dikecekan ka sia-sia ndak (ini saya beri uang, jangan katakan apa yang terjadi ini kepada siapa-siapa ya)” kemudian Terdakwa keluar dari rumah anak korban dan meninggalkan anak korban;

- Bahwa Terdakwa sudah berulang ulang melakukan persetubuah terhadap anak korban yaitu sebanyak 2 kali dengan cara yang sama;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban tersebut mengalami sakit di kemaluan, sesuai Visum Et Repertum Nomor: 445/226/RM/RSUD/X/2023, tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. SUHADI, Sp. OG dikeluarkan oleh RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh dengan pendapatan pemeriksaan Inspeksi:

- Tampak selaput dara robek pada posisi pukul 06 sampai dasar;
- Tidak tampak kemerahan;
- Kesan luka lama;

Kesimpulan Pemeriksaan selaput dara robek

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 ttg perubahan atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 ttg Perlindungan Anak jo UU No. 17 tahun 2016 ttg Penetapan PERPU no. 1 tahun 2016 ttg perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 ttg Perlindungan Anak menjadi UU;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa SYAFNI Pgl. PINI Bin SYAHRIL pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di sebuah kamar di Jorong Koto Tengah Kenagarian Lubuak Batingkok Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira awal bulan Agustus tahun 2022 pukul 09.00 WIB disaat anak korban sedang berada dirumah, lalu Terdakwa datang dan bertanya kepada anak korban, apakah anak korban mempunyai uang, lalu anak korban menjawab tidak mempunyai uang, lalu Terdakwa langsung menarik paksa tangan anak korban untuk masuk ke dalam kamar, sesampainya didalam kamar Terdakwa langsung membuka celana anak korban pada saat itu juga anak korban berusaha menahan celana anak korban tapi anak korban tidak cukup tenaga untuk menahan celana anak korban hingga akhirnya terlepas pada bagian kaki kiri dan pada bagian kaki kanan masing terpasang dan kemudian Terdakwa juga membuka celananya sampai ke bagian paha Terdakwa, dan kemudian Terdakwa merebahkan anak korban diatas kasur kamar anak korban dengan posisi anak korban tidur teletang diatas kasur dengan kaki anak korban dikangkangkan dan Terdakwa berada diatas anak korban dengan posisi menindih anak korban, kemudian Terdakwa memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyangkan selama lebih kurang 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa memasang celananya sendiri dan anak korban juga memasang celana anak korban, dan setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan berkata kepada anak korban "ko piti lanjo, jan dikecekan ka sia-sia ndak (ini saya beri uang, jangan katakan apa yang terjadi ini kepada siapa-siapa ya)" kemudian Terdakwa keluar dari rumah anak korban dan meninggalkan anak korban;

- Bahwa sekira pertengahan bulan Agustus tahun 2022 pukul 21.00 WIB disaat anak korban telah selesai belajar di rumah teman anak korban lalu anak korban pulang dengan berjalan kaki dan pada saat itu Terdakwa melihat anak korban lalu Terdakwa langsung menarik paksa tangan anak korban untuk masuk ke dalam kamar, sesampainya didalam kamar Terdakwa langsung membuka celana anak korban pada saat itu juga anak korban berusaha menahan celana anak korban tapi anak korban tidak cukup tenaga untuk menahan celana anak korban hingga akhirnya terlepas pada bagian kaki kiri dan pada bagian kaki kanan masing terpasang dan kemudian Terdakwa juga membuka celananya sampai ke bagian paha Terdakwa, dan kemudian Terdakwa merebahkan anak korban diatas tanah yang beralaskan karung, dengan posisi anak korban tidur teletang diatas tanah yang beralaskan karung dengan kaki anak korban dikangkangkan dan Terdakwa berada diatas korban dengan posisi menindih korban, kemudian Terdakwa memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban menggoyangkan selama lebih kurang 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa memasang celananya sendiri dan anak korban juga memasang celana anak korban, dan setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 20.000 (dua ribu rupiah) dan berkata kepada anak korban "ko piti lanjo, jan dikecekan ka sia-sia ndak (ini saya beri uang, jangan katakan apa yang terjadi ini kepada siapa-siapa ya)" kemudian Terdakwa keluar dari rumah anak korban dan meninggalkan anak korban;

- Bahwa Terdakwa sudah berulang ulang melakukan persetujuan terhadap anak korban yaitu sebanyak 2 kali dengan cara yang sama;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, anak korban tersebut mengalami sakit di kemaluan, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/226/RM/RSUD/X/2023, tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. SUHADI, Sp. OG dikeluarkan oleh RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh dengan pendapatan pemeriksaan Inspeksi:

- Tampak selaput dara robek pada posisi pukul 06 sampai dasar;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak tampak kemerahan;
- Kesan luka lama;

- Kesimpulan Pemeriksaan selaput dara robek;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 ttg perubahan atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 ttg Perlindungan Anak jo UU No. 17 tahun 2016 ttg Penetapan PERPU no. 1 tahun 2016 ttg perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 ttg Perlindungan Anak menjadi UU;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah menyetubuhi saksi dan melakukan perbuatan cabul kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kali sekira bulan Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat didalam kamar di rumah Saksi di Jorong Koto tengah kenagarian Lubuak Batingkok Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dan yang kedua pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat dibelakang rumah Saksi di Jorong Koto tengah kenagarian Lubuak Batingkok Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saat kejadian, saksi berumur 12 (dua belas) tahun dan masih murid sekolah dasar;
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi sedang berada sendiri dirumah sedang menyapu halaman karena ibu dan adik Saksi sedang pergi keluar rumah dan abang kandung Saksi sedang pergi bekerja, selanjutnya datang Terdakwa menghampiri Saksi dan mengatakan kepada Saksi apakah mempunyai uang dan Saksi menjawab tidak mempunyai uang, selanjutnya Terdakwa langsung menarik secara paksa tangan Saksi menuju kedalam kamar Saksi, selanjutnya Saksi berusaha melawan tetapi tidak sanggup, selanjutnya setelah sampai di kamar Saksi Terdakwa menarik paksa untuk membuka celana Saksi hingga celana saya terlepas pada bagian kaki kiri dan pada bagian kaki kanan masih terpasang, kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri hingga

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



kebagian paha dan kemudian Terdakwa merebahkan Saksi diatas kasur kamar Saksi, selanjutnya Terdakwa menindih Saksi dan memasukkan alat kelamin yang sudah mengeras kedalam alat kelamin Saksi, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan secara maju mundur selama lebih kurang 2 (dua) menit setelah itu Terdakwa memasang celananya sendiri dan Saksi juga memasang sendiri celana Saksi;

- Bahwa persetubuhan kedua terjadi pada bulan Agustus tahun 2022 sekitar pukul 21.00 WIB yaitu Terdakwa sedang berada di halaman belakang rumah Saksi, selanjutnya Terdakwa kembali menarik tangan Saksi secara paksa dan membuka celana Saksi hingga terlepas pada bagian kaki kiri dan pada bagian kaki kanan masih terpasang, kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri hingga kebagian paha, kemudian Terdakwa membaringkan Saksi di atas tanah yang beralaskan karung dengan posisi berbaring selanjutnya Terdakwa menindih Saksi sambil memasukkan alat kelamin yang sudah mengeras kedalam alat kelamin Saksi, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan secara maju mundur selama lebih kurang 2 (dua) menit setelah itu Terdakwa memasang celananya sendiri dan Saksi juga memasang sendiri celana Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada mengeluarkan cairan sperma dari kemaluannya saat melakukan kedua persetubuhan tersebut terhadap Saksi;

- Bahwa Saksi tidak ada berteriak ketika kedua persetubuhan tersebut terjadi karena Saksi merasa takut;

- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setelah melakukan persetubuhan yang pertama dan Terdakwa juga memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setelah melakukan persetubuhan yang kedua dan setelah memberikan uang tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk tidak memberitahu kepada siapapun mengenai persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan kepada Saksi Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan cabul kepada Saksi sebanyak kurang lebih 6 kali yang pertama sekitar bulan Maret 2022 dan terakhir sekitar bulan Agustus tahun 2023 dan untuk kejadian kedua sampai kelima Saksi sudah tidak ingat lagi waktunya;

- Bahwa perbuatan cabul pertama kali terjadi sekitar bulan Maret tahun 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat didalam kamar Saksi di Jorong

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Koto tengah kenagarian Lubuak Batingkok Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, yang mana awalnya Saksi sedang belajar dikamar, kemudian dari pintu jendela kamar Saksi, Terdakwa menghampiri Saksi dan berkata kepada sedang melakukan apa dan Saksi mengatakan sedang belajar kemudian menanyakan kepada Saksi apakah mempunyai uang dan Saksi menjawab tidak ada, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi, selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Saksi dari pintu jendela kamar dan langsung menarik paksa membuka celana Saksi dan Saksi berusaha menahan celana tapi Saksi tidak kuat untuk menahannya sampai celana Saksi terbuka kebagian lutut dan kemudian Terdakwa juga membuka celananya sendiri sampai kebagian paha, kemudian dengan posisi saling berhadapan dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menempelkan kemaluannya yang sudah mengeras ke kemaluan Saksi selama lebih kurang 1 (satu) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma selanjutnya setelah selesai Terdakwa keluar dari kamar Saksi dan mengatakan kepada Saksi untuk tidak mengatakan perbuatan tersebut kepada siapapun;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Saksi selalu di dalam kamar Saksi dan dengan cara yang sama dan Terdakwa selalu memberikan uang kepada Saksi setiap melakukan perbuatan tersebut baik sebelum melakukan perbuatan tersebut atau sesudah melakukan perbuatan tersebut dengan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Awalnya Saksi tidak ada menceritakan kepada orang lain tentang persetubuhan dan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi baru mengakui hal tersebut setelah Saksi ditanya oleh Abang Kandung Saksi yaitu Saksi Nanda yang menanyakan apakah Saksi berpacaran dengan Terdakwa dan Saksi mengatakan berpacaran dengan Terdakwa dan Terdakwa telah melakukan persetubuhan dan pencabulan kepada Saksi;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya:

2. Saksi Nanda Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena mengetahui perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi dan melakukan perbuatan cabul kepada anak Korban yang merupakan Adik Kandung Saksi;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB Saksi sedang duduk di warung kopi dan bertemu dengan teman Saksi yaitu Saksi Adril selanjutnya Saksi Adril mengatakan kepada Saksi kalau adik Saksi yaitu Anak Korban sudah sering dibawa oleh Terdakwa dan kemudian mengingatkan kepada Saksi supaya Saksi lebih memperhatikan Anak Korban tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut pada hari jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 00.00 WIB, Saksi mengajak Saksi Adril tersebut untuk memantau pergerakan adik Saksi tersebut lalu dan kamipun pergi ke rumah orang tua Saksi yang berada di Jorong Koto Kenagarian Lubuak Batingkok Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota sampai pukul 04.00 WIB dan tidak melihat kejadian apa-apa, setelah itu Saksi menghubungi kakak kandung Saksi melalui handphone dengan mengatakan kalau ada permasalahan di rumah orang tua kami, lalu Saksi menjemput kakak Saksi tersebut kerumahnya sesampai di rumah orang tua Saksi, Saksi langsung menanyakan kepada Anak Korban dan Anak Korban pada saat itu mengatakan telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah mengetahui langsung dari Anak Korban kalau Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa, lalu Saksi menemui Datuak Suku dan menceritakan tentang perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban lalu Datuak Suku meminta Saksi untuk mengatakannya kepada Bhabinkamtibmas lalu Saksi mengatakan hal tersebut kepada Bhabinkamtibmas dan kemudian Bhabinkamtibmas mengantarkan Saksi ke Polsek Harau dan kemudian meminta Saksi untuk ke Polres Lima Puluh Kota untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh Anak Korban tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa tersebut melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara langsung masuk kedalam kamar anak korban dan mengunci pintu rumah dan langsung membuka celana anak korban tersebut secara paksa dan Terdakwa tersebut membuka celananya dan langsung menyetubuhi anak korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga yang dekat dari rumah orang tua saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



3. Saksi **Adril Fernanda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena mengetahui perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi kepada anak Korban yang merupakan Adik Kandung Saksi Nanda;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa dan Terdakwa juga mengatakan Anak Korban mau berulang tahun dan Terdakwa mau membelikannya kado ulang tahun kepada Anak Korban selanjutnya mengetahui hal tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB Saksi bertemu dengan Saksi Nanda di warung kopi dan Saksi memberitahu kepada Saksi Nanda bahwa Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama Saksi Nanda pergi untuk mencari informasi di rumah orang tua Saksi Nanda;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa keesokan harinya ketika Saksi Nanda melaporkan ke Polres 50 Kota dan Saksi tidak mengetahui bagaimana dan kapan persetubuhan tersebut terjadi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Fitra Yenti**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah menyetubuhi anak saksi;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Nanda bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa yang mana persetubuhan tersebut terjadi di kamar Anak Korban di rumah Saksi, selanjutnya Saksi bersama Saksi Nanda langsung menayakan kepada Anak Korban dan Anak Korban mengakui kalau Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di dalam kamar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana persetubuhan tersebut terjadi dikarenakan Skasi tidak tinggal bersama Anak Korban dan Terdakwa sering berada di sekitar rumah Saksi dikarenakan Terdakwa mempunyai kebun di dekat rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Anak Korban bahwa Anak Korban sudah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi-Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan perbuatan cabul kepada Anak Korban kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kali sekira bulan Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat didalam kamar di rumah Saksi di Jorong Koto tengah kenagarian Lubuak Batingkok Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dan yang kedua pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat dibelakang rumah saya di Jorong Koto tengah kenagarian Lubuak Batingkok Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa persetujuan pertama terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa melihat Anak Korban sedang menyapu halaman rumahnya, selanjutnya Terdakwa menghampiri Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban apakah mempunyai uang dan Anak Korban menjawab tidak mempunyai uang, selanjutnya Terdakwa langsung menarik dan memegang tangan Anak Korban menuju kedalam kamar Anak Korban, selanjutnya Anak Korban berusaha melawan tetapi Terdakwa berusaha mencegahnya dengan memegang tangan Anak Korban lebih kuat selanjutnya setelah sampai di kamar Anak Korban, Terdakwa menarik celana Anak Korban hingga celana Anak Korban terlepas pada bagian kaki kiri dan pada bagian kaki kanan masih terpasang, kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri hingga kebagian paha dan kemudian Terdakwa merebahkan Anak Korban diatas kasur kamar Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah mengeras kedalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan secara maju mundur selama lebih kurang 2 (dua) menit dan mengeluarkan sperma di paha Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasang celananya sendiri dan memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun dan Terdakwa pergi meninggalkan kamar Anak Korban;
- Bahwa persetujuan kedua terjadi pada bulan Agustus tahun 2022 sekitar pukul 21.00 WIB yaitu Terdakwa sedang berada di halaman belakang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



rumah Anak Korban dan melihat Anak Korban baru akan pulang ke rumahnya selanjutnya Terdakwa kembali menarik dan memegang tangan Anak Korban dan membuka celana Anak Korban hingga terlepas pada bagian kaki kiri dan pada bagian kaki kanan masih terpasang, kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri hingga kebagian paha, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas tanah yang beralaskan karung dengan posisi berbaring selanjutnya Terdakwa menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah mengeras kedalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan secara maju mundur selama lebih kurang 2 (dua) menit dan mengeluarkan sperma di paha Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasang celananya sendiri dan memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun dan Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa perbuatan cabul pertama kali terjadi sekitar bulan Maret tahun 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat didalam kamar Anak Korban di Jorong Koto tengah kenagarian Lubuak Batingkok Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, yang mana awalnya Anak Korban sedang belajar dikamar, kemudian dari pintu jendela kamar Anak Korban, Terdakwa menghampiri Anak Korban dan berkata kepada sedang melakukan apa dan Anak Korban mengatakan sedang belajar kemudian Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban apakah mempunyai uang dan Anak Korban menjawab tidak ada, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Anak Korban dari pintu jendela kamar dan langsung menarik untuk membuka celana Anak Korban dan celana Anak Korban terbuka kebagian lutut dan kemudian Terdakwa juga membuka celananya sendiri sampai kebagian paha, kemudian dengan posisi saling berhadapan dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menempelkan kemaluannya yang sudah mengeras ke kemaluan Saksi selama lebih kurang 1 (satu) menit dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma selanjutnya setelah selesai Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak mengatakan perbuatan tersebut kepada siapapun;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Saksi selalu di dalam kamar Anak Korban kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali dan terakhir dilakukan pada bulan Agustus tahun 2023 dan dengan cara yang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dan Terdakwa selalu memberikan uang kepada Anak Korban setiap melakukan perbuatan tersebut baik sebelum melakukan perbuatan tersebut atau sesudah melakukan perbuatan tersebut dengan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang mana waktu dan jumlah pasti uangnya Terdakwa sudah tidak ingat;

- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban melakukan hal tersebut karena Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga menghadirkan bukti surat berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran nomor 1307-LU-221220111-0010 tanggal 4 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota atas nama Anak Korban;
- Visum Et Repertum Nomor: 445/226/RM/RSUD/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dr Suhadi, Sp. OG, Dokter pada RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh atas nama Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah tanpa merk;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merk BOMB BOOGIE;
- 1 (satu) helai baju warna hitam putih kombinasi merah tanpa merk;
- 1 (satu) helai celana tidur panjang warna putih tanpa merk;
- 1 (satu) helai rok motif bunga warna biru tanpa merk;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih tanpa merk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan perbuatan cabul kepada Anak Korban kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kali sekira bulan Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat didalam kamar di rumah Saksi di Jorong Koto tengah kenagarian Lubuak Batingkok Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dan yang kedua pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat dibelakang rumah saya di Jorong Koto tengah kenagarian Lubuak Batingkok Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



- Bahwa persetujuan pertama terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa melihat Anak Korban sedang menyapu halaman rumahnya, selanjutnya Terdakwa menghampiri Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban apakah mempunyai uang dan Anak Korban menjawab tidak mempunyai uang, selanjutnya Terdakwa langsung menarik dan memegang tangan Anak Korban secara Paksa menuju kedalam kamar Anak Korban, selanjutnya Anak Korban berusaha melawan tetapi Terdakwa berusaha mencegahnya dengan memegang tangan Anak Korban lebih kuat agar tidak lepas selanjutnya setelah sampai di kamar Anak Korban, Terdakwa menarik celana Anak Korban hingga celana Anak Korban terlepas pada bagian kaki kiri dan pada bagian kaki kanan masih terpasang, kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri hingga kebagian paha dan kemudian Terdakwa merebahkan Anak Korban diatas kasur kamar Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah mengeras kedalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan secara maju mundur selama lebih kurang 2 (dua) menit dan mengeluarkan sperma di paha Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasang celananya sendiri dan memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun dan Terdakwa pergi meninggalkan kamar Anak Korban;
- Bahwa persetujuan kedua terjadi pada bulan Agustus tahun 2022 sekitar pukul 21.00 WIB yaitu Terdakwa sedang berada di halaman belakang rumah Anak Korban dan melihat Anak Korban baru akan pulang ke rumahnya selanjutnya Terdakwa kembali menarik dan memegang tangan Anak Korban secara paksa yang mana Anak Korban berusaha melawan tetapi tidak bisa selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban hingga terlepas pada bagian kaki kiri dan pada bagian kaki kanan masih terpasang, kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri hingga kebagian paha, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas tanah yang beralaskan karung dengan posisi berbaring selanjutnya Terdakwa menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah mengeras kedalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan secara maju mundur selama lebih kurang 2 (dua) menit dan mengeluarkan sperma di paha Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasang celananya sendiri dan memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Korban dan mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun dan Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa perbuatan cabul pertama kali terjadi sekitar bulan Maret tahun 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat didalam kamar Anak Korban di Jorong Koto tengah kenagarian Lubuak Batingkok Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, yang mana awalnya Anak Korban sedang belajar dikamar, kemudian dari pintu jendela kamar Anak Korban, Terdakwa menghampiri Anak Korban dan berkata kepada sedang melakukan apa dan Anak Korban mengatakan sedang belajar kemudian Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban apakah mempunyai uang dan Anak Korban menjawab tidak ada, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Anak Korban dari pintu jendela kamar dan langsung menarik untuk membuka celana Anak Korban dan celana Anak Korban terbuka kebagian lutut dan kemudian Terdakwa juga membuka celananya sendiri sampai kebagian paha, kemudian dengan posisi saling berhadapan dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menempelkan kemaluannya yang sudah mengeras ke kemaluan Saksi selama lebih kurang 1 (satu) menit dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma selanjutnya setelah selesai Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak mengatakan perbuatan tersebut kepada siapapun;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Saksi selalu di dalam kamar Anak Korban kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali dan terakhir dilakukan pada bulan Agustus tahun 2023 dan dengan cara yang sama dan Terdakwa selalu memberikan uang kepada Anak Korban setiap melakukan perbuatan tersebut baik sebelum melakukan perbuatan tersebut atau sesudah melakukan perbuatan tersebut dengan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang mana waktu dan jumlah pasti uangnya Terdakwa sudah tidak ingat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



mempertimbangkan dakwaan Primer, apabila dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi sedangkan jika dakwaan Primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider. Dakwaan Primer, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Syafni Pgl. Pini Bin Syahril selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan menurut pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Ancaman Kekerasan adalah perbuatan permulaan yang merujuk kepada Kekerasan tetapi kekerasan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum terjadi guna mempengaruhi psikis atau memberikan rasa takut kepada seseorang;

Menimbang, bahwa persetujuan adalah tindakan sanggama yang dilakukan oleh manusia. Dimana penis yang telah ereksi dimasukkan ke dalam vagina dan salah satu pasangan atau keduanya menggerakkan badannya untuk membuat penis bergerak maju dan mundur di dalam vagina dan menghasilkan gesekan antara penis dan vagina;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kali sekira bulan Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat didalam kamar di rumah Anak Korban di Jorong Koto tengah kenagarian Lubuak Batingkok Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dan yang kedua pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat dibelakang rumah Anak Korban di Jorong Koto Tengah kenagarian Lubuak Batingkok Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa persetujuan pertama terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa melihat Anak Korban sedang menyapu halaman rumahnya, selanjutnya Terdakwa menghampiri Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban apakah mempunyai uang dan Anak Korban menjawab tidak mempunyai uang, selanjutnya Terdakwa langsung menarik dan memegang tangan Anak Korban secara Paksa menuju kedalam kamar Anak Korban, selanjutnya Anak Korban berusaha melawan tetapi Terdakwa berusaha mencegahnya dengan memegang tangan Anak Korban lebih kuat agar tidak lepas selanjutnya setelah sampai di kamar Anak Korban, Terdakwa menarik celana Anak Korban hingga celana Anak Korban terlepas pada bagian kaki kiri dan pada bagian kaki kanan masih terpasang, kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri hingga kebagian paha dan kemudian Terdakwa merebahkan Anak Korban diatas kasur kamar Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah mengeras kedalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan secara maju mundur selama lebih kurang 2 (dua) menit dan mengeluarkan sperma di paha Anak Korban, selanjutnya Terdakwa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang celananya sendiri dan memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun dan Terdakwa pergi meninggalkan kamar Anak Korban;

Menimbang, bahwa persetubuhan kedua terjadi pada bulan Agustus tahun 2022 sekitar pukul 21.00 WIB yaitu Terdakwa sedang berada di halaman belakang rumah Anak Korban dan melihat Anak Korban baru akan pulang ke rumahnya selanjutnya Terdakwa kembali menarik dan memegang tangan Anak Korban secara paksa yang mana Anak Korban berusaha melawan tetapi tidak bisa selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban hingga terlepas pada bagian kaki kiri dan pada bagian kaki kanan masih terpasang, kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri hingga kebagian paha, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas tanah yang beralaskan karung dengan posisi berbaring selanjutnya Terdakwa menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah mengeras kedalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan secara maju mundur selama lebih kurang 2 (dua) menit dan mengeluarkan sperma di paha Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasang celananya sendiri dan memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (duapuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun dan Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban;

Menimbang, bahwa dan pada saat persetubuhan tersebut terjadi Anak Korban masih berumur 12 tahun yang mana lahir pada tanggal 26 Oktober 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1307-LU-221220111-0010 tanggal 4 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota atas nama Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/226/RM/RSUD/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dr Suhadi, Sp. OG, Dokter pada RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh atas nama Anak Korban, dengan kesimpulan selaput dara robek;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memaksa Anak Korban agar mau berhubungan badan dengan Terdakwa dengan cara menarik tangan Anak Korban dengan kuat yang mengakibatkan Anak Korban tidak bisa melakukan perlawanan dan menarik celana Anak Korban dengan tujuan membuka celana Anak Korban dan memasukkan Alat kelamin Terdakwa kedalam Alat Kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban tidak berdaya dan akhirnya Anak Korban

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti kemauan Terdakwa untuk disetujui maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk "Dengan Kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetujuan dengannya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pasal 81 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan yang sah untuk menanggukkan pelaksanaan putusan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang terbukti menganut kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah tanpa merk dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merk BOMB BOOGIE pakaian yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju warna hitam putih kombinasi merah tanpa merk, 1 (satu) helai celana tidur panjang warna putih tanpa merk, 1 (satu) helai rok motif bunga warna biru tanpa merk dan 1 (satu) helai celana dalam warna putih tanpa merek adalah milik Anak Korban dan guna mencegah trauma kepada Anak Korban maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam perlindungan anak;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Syafni Pgl. Pini Bin Syahril**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan dengannya**" sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah tanpa merk;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merk BOMB BOOGIE;
 - 1 (satu) helai baju warna hitam putih kombinasi merah tanpa merk;
 - 1 (satu) helai celana tidur panjang warna putih tanpa merk;
 - 1 (satu) helai rok motif bunga warna biru tanpa merk;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih tanpa merk

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh kami, INDRIANI, S.H, M.Kn. sebagai Hakim Ketua, IVAN HAMONANGAN SIANIPAR, S.H., M.H. dan HABIBI KURNIAWAN, S.H., S.Ak. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISMARTA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh TINA BR SIMARMATA, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

IVAN HAMONANGAN SIANIPAR, S.H., M.H.

INDRIANI, S.H, M.Kn.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HABIBI KURNIAWAN, S.H., S.Ak.

Panitera Pengganti

RISMARTA, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)